



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM
TAHUN 2021 / 2022 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna mencapai manfaat dalam pelaksanaan pola tanam dan tata tanam dengan memperhatikan potensi air yang tersedia perlu pengaturan air agar tidak timbul permasalahan khususnya kekurangan air irigasi;
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2021 / 2022 pada Daerah Irigasi di Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2021 / 2022 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2021 / 2022 pada Daerah Irigasi di Kabupaten Magetan.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2021 / 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rekapitulasi Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2021 / 2022 serta kebutuhan air pada Daerah Irigasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pola Tanam dan Tata Tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemanfaatan dan pengaturan air irigasi secara luas baik oleh Instansi yang mengelola bidang pertanian maupun masyarakat yang berkepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 DESEMBER 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM
TAHUN 2021 / 2022 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN

I. PENGERTIAN UMUM

1. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budi daya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
3. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
5. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah perkumpulan petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan.
6. Pembagian air irigasi adalah pengaturan air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan) dalam jaringan irigasi utama hingga tersier sejauh 50 meter dari bangunan sadap.
7. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang, guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
8. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

II. LUAS SAWAH BERIRIGASI

A. TIPE JARINGAN IRIGASI

1. Luas sawah beririgasi Teknik	=	27.009 Ha
2. Luas sawah beririgasi Semi Teknik	=	443 Ha
3. Luas sawah Sederhana	=	16 Ha
J u m l a h	=	27.468 Ha
(Kewenangan Kabupaten)	=	14.270 Ha

B. KETERSEDIAAN AIR

Keadaan air irigasi di masing - masing wilayah sangat berbeda dan dapat digolongkan antara lain :

- Air cukup sepanjang tahun
- Air musim hujan cukup, musim kemarau sedang
- Air hanya tersedia saat musim hujan.

Perhitungan ketersediaan air didasarkan pada keandalan 80 % dari data debit yang ada.

C. MASA TANAM

Di Kabupaten Magetan untuk sawah beririgasi pada dasarnya terdapat 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :

- UPTD Pengairan Bringin

Mulai Tanam			MT I			MT II			MT III		
MT I	MT II	MT III	Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)		
			Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu
01-Nov	01-Mar	01-Juli	78	118	156	140	310	156	32	313	156
11-Nov	11-Mar	11-Jul	35	59	244	56	149	234	12	91	234
21-Des	21-Apr	21-Agt	17	61	0	31	85	0	0	34	0
Jumlah			130	238	400	227	544	390	44	438	390

b. UPTD Gandong

Mulai Tanam			MT I			MT II			MT III		
MT I	MT II	MT III	Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)		
			Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu
01-Nov	01-Mar	01-Juli	221	235,8	44	312	788	44	11	424	44
11-Nov	11-Mar	11-Jul	384	248,8	62	359	801,5	62	100	398	62
21-Nov	21-Mar	21-Jul	12	22	1	21	53	1	3	32	1
01-Dec	01-Apr	01-Agst	9	16	43	10	34	43	5	28	43
11-Dec	11-Apr	11-Agst	23	0	0	0	45	0	0	11	0
21-Dec	21-Apr	21-Agt	56	115	10	148	351	10	2	209	10
01-Jan	01-Mei	01-Sep	49	108	0	6	40	0	0	23	0
Jumlah			137	239	53	164	470	53	7	271	53

c. UPTD Gonggang

Mulai Tanam			MT I			MT II			MT III		
MT I	MT II	MT III	Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)		
			Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu
01-Nov	01-Mar	01-Juli	127	193	38	87	294	38	34	209	38
11-Nov	11-Mar	11-Jul	168	281,5	107	250	650	114	95	282	114
21-Nov	21-Mar	21-Jul	121	123	60	127	541	60	18	378	60
01-Dec	01-Apr	01-Agst	9	38	0	13	52	0	7	37	0
21-Dec	21-Apr	21-Agt	8	23	0	5	24	0	4	7	0
01-Jan	01-Mei	01-Sep	44	42	30	59	68	30	11	90	30
Jumlah			477	700,5	235	541	1629	242	169	1003	242

d. UPTD Jejeruk

Mulai Tanam			MT I			MT II			MT III		
MT I	MT II	MT III	Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)		
			Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu
01-Nov	01-Mar	01-Juli	363	670	237	398	666	237	136	253	237
11-Nov	11-Mar	11-Jul	76	160	0	66	212	0	0	96	0
21-Nov	21-Mar	21-Jul	10	12	0	5	25	0	0	6,5	0
01-Jan	01-Mei	01-Sep	7	17	0	8	15	0	0	8	0
Jumlah			456	859	237	477	918	237	136	363,5	237

e. UPTD Purwodadi – Taji

Mulai Tanam			MT I			MT II			MT III		
MT I	MT II	MT III	Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)			Luas Tanaman (Ha)		
			Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu	Padi	Palawija	Tebu
01-Nov	01-Mar	01-Juli	80	84	0	39	150	0	60	190	0
11-Nov	11-Mar	11-Jul	185	156	55	17	54	55	0	113	55
01-Dec	01-Apr	01-Agst	45	130	15	45	250	15	0	160	15
01-Jan	01-Mei	01-Sep	230	380	270	100	355	270	89	300	270
Jumlah			540	750	340	201	809	340	149	763	340

D. POLA TANAM

Pemilihan pola tanam yang cocok sangat penting untuk menjamin tersedianya cukup air guna untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.

KETENTUAN POLA TANAM

NO	Ketersediaan Air	Pola Tanam Dalam Satu Tahun
1	Air tersedia cukup banyak	P a d i - P a d i - P a d i P a d i - P a d i - Polowijo
2	Air tersedia sedang	Polowijo - P a d i - Polowijo P a d i - Polowijo - Polowijo
3	Air tersedia kurang	P a d i - Polowijo - B e r o Polowijo - Polowijo - B e r o P a d i - B e r o - B e r o

III. TATA PEMBAGIAN AIR

1. Dasar perencanaan pembagian air adalah untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya (di sungai atau waduk) dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan irigasi.
2. Pada saat-saat dimana sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran kontinyu, maka pemberian air tanaman dilakukan secara giliran.
3. Sistem giliran ini akan diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dan disampaikan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang bersangkutan.
4. Dalam musim kemarau dimana keadaan air mengalami kritis, maka pemberian air tanaman diprioritaskan untuk tanaman yang telah direncanakan.
5. Pengoperasian (Pengeluaran) Telaga Pasir (Telaga Sarangan) didasarkan pada Tampungan yang ada dengan Tampungan efektif yang bisa digunakan untuk kebutuhan air irigasi dan untuk industri adalah antara peilschall + 14,5 m sampai dengan peilschall + 7 m. Debit pengeluaran telaga antara 200 l/dt sampai 500 l/dt dengan pola operasi secara rinci akan diperhitungkan oleh Dinas terkait. Pada akhir masa tanam ke 3 (tiga) untuk

keperluan pengisian kembali telaga dan keamanan bangunan air di telaga, tampungan telaga tidak dikeluarkan.

6. Untuk menunjang kelancaran dalam tata pembagian air irigasi, kewajiban Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) memelihara Saluran Tersier dan Kwarter secara mandiri. Pelaksanaan pemeliharaan saluran dilakukan menjelang Masa Tanam ke I (Musim Hujan), Masa Tanam ke II (Musim Kemarau I) dan Musim Tanam ke III (Musim Kemarau II).

BUPATI MAGETAN,
TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004